BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kode Pos 71214 Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517)-2032988

Nomor : 084/PW.04.01/K.KS-04/9/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas ASN

Kandangan, 5 September 2022

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Isi Surat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelangggaran dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten

Hulu Sungai Selatan telah membuka Posko Pengaduan Masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Berdasarkan hal tersebut, dengan ini dimohonkan kepada Bapak kiranya dapat menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di segenap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
2. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan, ajakan, imbauan, seruan, atau kegiatan lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu, dan mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu Tahun 2024.
3. Mendorong untuk memastikan nama dan data pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.
4. Melaporkan jika terdapat nama dan data pribadi yang dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Bersama-sama ikut berperan aktif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyukseskan dan mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.